

**PANITIA SELEKSI
CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PENATARAN
KABUPATEN BLITAR**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 001/PANSEL/IX/2023
TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PENATARAN KABUPATEN BLITAR**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PENATARAN KABUPATEN BLITAR sebagai Badan Usaha Milik Daerah dengan kepemilikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa pelayanan penyediaan air minum dan usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama Perumda sesuai dengan ketentuan, membuka kesempatan bagi masyarakat umum dan professional yang berminat untuk menjadi Direksi dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); dan
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 68);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 71); dan
 7. Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/283.409.1.2/KPTS/2023 tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar.

II. JABATAN YANG LOWONG

- 1 (satu) orang untuk mengisi formasi jabatan sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar.

III. PERSYARATAN UMUM DIREKSI

1. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

2. Sehat Jasmani dan Rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat;
3. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
4. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
5. Memahami manajemen perusahaan;
6. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
7. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau setara;
8. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
9. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
10. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
11. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
12. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
13. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

IV. PERSYARATAN KHUSUS DIREKSI

1. Memiliki reputasi yang baik, yaitu tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
2. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang berisikan kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, apabila terpilih sebagai Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar;

3. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri jika dinyatakan lulus seleksi;
4. Tidak terikat hubungan keluarga sebagai orang tua, mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri dengan Direksi dan Dewan Pengawas yang lain pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar.
5. Bersedia membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak menjabat sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BUMD lain, BUMN, dan BUMS, apabila terpilih sebagai Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar.
6. Membuat dan menyampaikan makalah mengenai Visi, Misi dan Strategi Kepemimpinan serta Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar; dan
7. Bersedia tinggal di wilayah Kabupaten Blitar, apabila telah ditetapkan sebagai Direksi.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dilaksanakan mulai tanggal **4 Oktober 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023** secara *online* pada website Pemerintah Kabupaten Blitar : <https://www.blitarkab.go.id>.
2. Pelamar melakukan pendaftaran di **Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar (Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Blitar)** dengan alamat Jl. Kusuma Bangsa No.60, Kanigoro, Kec. Kanigoro, Blitar, Jawa Timur 66171 di mulai tanggal **4 Oktober 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023** (pada hari kerja) pada Pukul 09.00-15.00 WIB.
3. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Blitar dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - A. Surat lamaran di ketik dan ditandatangani pelamar di atas materai Rp.10.000,- **(format terlampir);**
 - B. Daftar Riwayat Hidup dan Pekerjaan yang ditandatangani; **(format**

terlampir);

- C. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - D. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - E. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai dari perguruan tinggi negeri / swasta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - F. Surat Keterangan Sehat;
 - G. Surat pernyataan bermeterai (dalam 1 surat pernyataan (**format terlampir**); dan
 - H. Makalah mengenai Visi, Misi dan Strategi Kepemimpinan serta Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar.
4. Pelamar wajib menyampaikan seluruh berkas atau dokumen lamaran dalam rangkap 2 (dua) dimasukkan dalam amplop coklat, dengan kode jabatan yang ditaruh pada pojok kanan atas sampul amplop coklat kepada:

KEPADA YTH. BUPATI BLITAR

Cq. PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PENATARAN
KABUPATEN BLITAR**

**(BAGIAN PEREKONOMIAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR -
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PENATARAN KABUPATEN
BLITAR)**

VI. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Pembukaan Pendaftaran, Penerimaan Berkas Lamaran dan Verifikasi Berkas	4 - 16 OKTOBER 2023
2	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	17 OKTOBER 2023
3	Uji Kelayakan dan Kepatutan / Fit and Proper Test	19 OKTOBER 2023
4	Wawancara oleh Panitia Seleksi	23 / 24 OKTOBER 2023
5	Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan	25 OKTOBER 2023
6	Wawancara dengan KPM – Bupati Blitar	27 OKTOBER 2023
7	Pengumuman Calon DIREKSI terpilih	30 OKTOBER 2023

Catatan: Jadwal Kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah

VII. KETENTUAN LAIN

1. Ketentuan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Dalam pelaksanaan seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
3. Apabila di kemudian hari pelamar memberikan data yang tidak benar maka panitia seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.
4. Lamaran beserta kelengkapannya milik Panitia Seleksi
5. Kekeliruan dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab Pelamar, sehingga Pelamar dianggap mengerti dan memahami ketentuan dalam proses seleksi
6. Setiap perkembangan tahapan seleksi dan pengumuman akan diberitahukan melalui website Pemerintah Kabupaten Blitar dengan alamat website <https://www.blitarkab.go.id>.
7. Informasi selengkapnya mengenai persyaratan dan kelengkapan administrasi pendaftaran dapat dilihat dan di download melalui website <https://www.blitarkab.go.id/> atau melalui Sekretariat Panitia Seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar dengan alamat Jl. Kusuma Bangsa No.60, Kanigoro, Kec. Kanigoro, Blitar,

Jawa Timur 66171 (narahubung: Sdri. Lia 081555470905).

8. Kepada pendaftar untuk berperan aktif dalam mengikuti perkembangan tahapan seleksi yang dapat dilihat di website <https://www.blitarkab.go.id>.
9. Pengumuman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Blitar, 2 Oktober 2023

Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi
Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Penataran Kabupaten Blitar



Dr. Ngesti D. Prasetyo, SH, M.Hum

NIP. 19781215 200501 1 001